



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020

TENTANG

DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1549/PP.09.2-Kpt/01/KPU/XII/2019 tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, terdapat ketentuan yang perlu disempurnakan terkait desain surat suara dan format gambar pada alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Desain Surat Suara Pasangan Calon, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- A. Lampiran I : Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- B. Lampiran II : Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- C. Lampiran III : Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon; dan
- D. Lampiran IV : Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon.

- KETIGA : Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan “PEMILIHAN ULANG“ dalam bentuk stempel, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1549/PP.09.2-Kpt/01/KPU/XII/2019 tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020
TENTANG
DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT
BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2020

DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

a. bagian kiri terdiri atas:

1) bagian kiri atas memuat:

tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) tulisan warna putih dengan warna dasar:

a) Coklat (C:60 M:80 Y:100 K:0) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

b) Abu-abu (C:0 M:0 Y:20 K:40) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan

c) Merah Muda (C:0 M:40 Y:0 K:0) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2) bagian kiri bawah memuat tulisan keterangan wilayah PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, NOMOR TPS, NAMA KETUA dan TANDA TANGAN warna hitam dengan warna dasar putih.

- b. bagian kanan terdiri atas:
- 1) bagian kiri atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum dan kanan atas memuat logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dengan latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2) bagian tengah memuat tulisan:
 - a) SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020;
 - b) SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN), PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN 2020; dan
 - c) SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA (CETAK NAMA KOTA), PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN 2020,
yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
 - 3) bagian bawah terdapat tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM warna hitam dengan warna dasar putih.

2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:
- a. bagian atas memuat judul surat suara, latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta memuat tulisan:
 - 1) SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN 2020;
 - 2) SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN), PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN 2020; dan
 - 3) SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA, KOTA (CETAK NAMA KOTA), PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN 2020,

- logo Komisi Pemilihan Umum di sebelah kiri dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota di sebelah kanan;
- b. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berukuran tinggi 10,5 centimeter dan lebar 8 centimeter untuk masing-masing pasangan calon yang diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota memuat tulisan:
- 1) CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR;
 - 2) CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI, NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI; dan
 - 3) CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA, NAMA PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.
- c. foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan ketentuan:
- 1) menggunakan foto berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar;
 - 2) foto pasangan calon yang dibuat secara berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; dan
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) tidak melakukan gerakan tangan pada foto pasangan calon;
- d. nama pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- e. jenis huruf yang digunakan adalah jenis huruf “*san serif*” (rupa huruf tanpa kait) dengan ukuran 10pt (*points*) atau 11pt (*points*) dan
- f. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kolom

nomor urut, foto dan nama pasangan calon disesuaikan dengan surat suara berdasarkan jumlah Paslon.

3. Komposisi desain surat suara:

- a. tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah yang ditulis dengan angka ditebalkan;
- b. tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
- c. tempat/kolom nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berukuran 8 x 2,5 centimeter;
- d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
- e. jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
- f. susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai berikut:
 - 1) untuk 2 (dua) pasangan calon memanjang secara horizontal dimulai dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 2 (dua);
 - 2) untuk 3 (tiga) pasangan calon memanjang secara horizontal dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga);
 - 3) untuk 4 (empat) pasangan calon memanjang secara horizontal dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat);
 - 4) untuk 5 (lima) pasangan calon memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), sampai dengan 5 (lima);
 - 5) untuk 6 (enam) pasangan calon memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) sampai dengan 6 (enam);
 - 6) untuk 7 (tujuh) pasangan calon memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3

- (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), sampai dengan 7 (tujuh);
- 7) untuk 8 (delapan) pasangan calon memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan);
 - 8) untuk 9 (sembilan) pasangan calon memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) sampai dengan 6 (enam), baris ketiga nomor urut 7 (tujuh), 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan); dan
 - 9) untuk 10 (sepuluh) pasangan calon memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), baris ketiga nomor urut 9 (sembilan), sampai dengan 10 (sepuluh).
4. Ukuran logo Komisi Pemilihan Umum dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

B. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota disesuaikan dengan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara bagian luar

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)

PROVINSI : (CETAK NAMA PROV)
KABUPATEN / KOTA :
KECAMATAN / DISTRIK :
DESA / KELURAHAN :
NOMOR TPS :
NAMA KETUA :

TANDA TANGAN
.....

KOMISI
PEMILIHAN UMUM

LOGO
DAERAH

SURAT SUARA
PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)

KABUPATEN : (CETAK NAMA KAB)
KECAMATAN / DISTRIK :
DESA / KELURAHAN :
NOMOR TPS :
NAMA KETUA :

TANDA TANGAN
.....


KOMISI
PEMILIHAN UMUM

LOGO
DAERAH


SURAT SUARA
PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN)
PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA



- 2. Bentuk surat suara bagian dalam
 - a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - 1) 2 (dua) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 18 x 23 centimeter.

2) 3 (tiga) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 27 x 23 centimeter.

3) 4 (empat) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 36 x 23 centimeter.

4) 5 (lima) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 34,5 centimeter.

5) 6 (enam) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 34,5 centimeter.

6) 7 (tujuh) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 x 34,5 centimeter.

7) 8 (delapan) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 x 34,5 centimeter.

8) 9 (sembilan) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 46 centimeter.

9) 10 (sepuluh) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 x 46 centimeter.

b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

1) 2 (dua) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 18 x 23 centimeter.

2) 3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 27 x 23 centimeter.

3) 4 (empat) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 36 x 23 centimeter.

4) 5 (lima) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 34,5 centimeter.

5) 6 (enam) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 34,5 centimeter.

6) 7 (tujuh) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 x 34,5 centimeter.

7) 8 (delapan) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 x 34,5 centimeter.

8) 9 (sembilan) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 46 centimeter.

9) 10 (sepuluh) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 x 46 centimeter.


c. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

1) 2 (dua) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 18 x 23 centimeter.

2) 3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 27 x 23 centimeter.

3) 4 (empat) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 36 x 23 centimeter,

4) 5 (lima) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 34,5 centimeter.

5) 6 (enam) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 34,5 centimeter,

6) 7 (tujuh) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 x 34,5 centimeter.

7) 8 (delapan) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 x 34,5 centimeter.

8) 9 (sembilan) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 46 centimeter.

9) 10 (sepuluh) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 x 46 centimeter.

C. TEKNIK MELIPAT SUARA SUARA

Teknik melipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama pasangan calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.

Adapun teknik melipat terdiri dari beberapa alternatif 2 (dua) pasangan calon sampai dengan 10 (sepuluh) pasangan calon.

1. Teknik melipat surat suara untuk 2 (dua) pasangan calon

Alternatif 1 untuk 2 Pasangan Calon Ukuran Kertas 18 x 23 cm	
	<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KANAN $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>




2. Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) pasangan calon

Alternatif 2 untuk 3 Pasangan Calon Ukuran Kertas 27 x 23 cm	
	<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{3}$ LIPATAN KERTAS KE KIRI</p>
	<p>LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KANAN $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>

3. Teknik melipat surat suara untuk 4 (empat) pasangan calon

Alternatif 3 untuk 4 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 23 cm	
	<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI KIRI</p>
	<p>LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KANAN $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>

4. Teknik melipat surat suara untuk 5 (lima) pasangan calon

Alternatif 4 untuk 5 Pasangan Calon Ukuran Kertas 34,5 x 27 cm	
	<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/3 LIPATAN KERTAS KE KIRI</p>
	<p>LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KANAN 1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>

5. Teknik melipat surat suara untuk 6 (enam) pasangan calon

Alternatif 5 untuk 6 Pasangan Calon Ukuran Kertas 34,5 x 34,5 cm	
	<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/3 BAGIAN DARI KIRI</p>
	<p>LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KANAN 1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>

6. Teknik melipat surat suara untuk 7 (tujuh) pasangan calon

Alternatif 6 untuk 7 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 34,5 cm	
	<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI ½ LIPATAN KERTAS KE KIRI</p>
	<p>LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KANAN ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>

7. Teknik melipat surat suara untuk 8 (delapan) pasangan calon

Alternatif 7 untuk 8 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 34,5 cm	
	<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/2 LIPATAN KERTAS KE KIRI</p>
	<p>LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KANAN 1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>

8. Teknik melipat surat suara untuk 9 (sembilan) pasangan calon

Alternatif 8 untuk 9 Pasangan Calon Ukuran Kertas 27 x 46 cm	
	<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{3}$ LIPATAN KERTAS KE KIRI</p>
	<p>LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KANAN $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>

9. Teknik melipat surat suara untuk 10 (sepuluh) pasangan calon

Alternatif 9 untuk 10 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 46 cm	
	<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE ATAS</p>
	<p>LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE ATAS</p>
	<p>LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KIRI</p>
	<p>LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KANAN $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>

D. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan di KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

1. memuat tanda khusus berupa tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran 8 x 2 centimeter untuk masing-masing Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi mengenai KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, NOMOR TPS, NAMA DAN TANDA TANGAN Ketua KPPS; dan
3. ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku *mutatis mutandis* untuk pemungutan suara ulang.

E. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian luar
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

**KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA
 (KPPS)**

PROVINSI : (CETAK NAMA PROV)
 KABUPATEN / KOTA :
 KECAMATAN / DISTRIK :
 DESA / KELURAHAN :
 NOMOR TPS :
 NAMA KETUA :

TANDA TANGAN

SPECIMEN
 PEMILIHAN ULANG

**KOMISI
 PEMILIHAN UMUM**

**SURAT SUARA
 PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI)
 TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA
 (KPPS)**

KABUPATEN : (CETAK NAMA KAB)
 KECAMATAN / DISTRIK :
 DESA / KELURAHAN :
 NOMOR TPS :
 NAMA KETUA :

TANDA TANGAN

SPECIMEN
 PEMILIHAN ULANG

**KOMISI
 PEMILIHAN UMUM**

**SURAT SUARA
 PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN)
 PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI)
 TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)

KOTA : (CETAK NAMA KOTA)
KECAMATAN / DISTRIK :
DESA / KELURAHAN :
NOMOR TPS
NAMA KETUA

TANDA TANGAN
.....

SPECIMEN
PEMILIHAN ULANG

KOMISI
PEMILIHAN UMUM

LOGO
DAERAH

SURAT SUARA
PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
KOTA (CETAK NAMA KOTA)
PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM

2. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian dalam.
Ketentuan mengenai bentuk surat suara untuk pemungutan suara pada bagian dalam berlaku *mutatis mutandis* untuk pemungutan suara ulang.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,


Sigit Joyowardono



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020
TENTANG
DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT
BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2020

DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

A. DESAIN

Alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah alat bantu coblos yang digunakan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Alat bantu ini berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dibuat huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri atas:
 - a. Sisi depan terdiri atas:
 - 1) bagian atas berlatar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2) bagian kiri atas memuat tulisan ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);

- 3) bagian kanan memuat logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang diletakkan sejajar dengan logo Komisi Pemilihan Umum;
- 4) bagian tengah memuat tulisan dengan cetak awas berupa:
 - a) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020;
 - b) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati: SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN), PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN 2020; dan
 - c) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota: SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA (CETAK NAMA KOTA), PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN 2020.
- 5) bagian bawah memuat kolom nomor urut, kolom nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta kolom dengan lubang berbentuk persegi panjang yang tembus hingga pada desain tampak belakang;
- 6) lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan jumlah pasangan calon;
- 7) selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dicetak dalam huruf *braille*, kecuali desain logo KPU dan logo Pemerintah Daerah;
- 8) nama pasangan calon dalam huruf *braille* dibuatkan garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari;
- 9) nama pasangan calon dalam huruf *braille* diletakkan tepat diatas lubang coblos, dan letak huruf *braille* sejajar dengan lubang coblosnya dan harus berada dalam satu kolom; dan
- 10) tidak diperlukan tanda huruf besar dalam penulisan nama-nama pasangan calon.

- b. sisi belakang
 - 1) bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan *template*; dan
 - 2) bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5).
2. Bagian dalam alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.

B. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Jenis kertas adalah karton.
2. Ketebalan kertas karton 190 gram.
3. Ukuran Alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran surat suara.
4. Huruf *braille* yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik *emboss* harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.


C. BENTUK

1. Bentuk Alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat disisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.
2. Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.


D. FORMAT GAMBAR

a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur


1) 2 (dua) pasangan calon:



2) 3 (tiga) pasangan calon:



3) 4 (empat) pasangan calon:



4) 5 (lima) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU BAGI PEMILIH TUNARUNTA

Template ini berguna bagi pemilih tunarunta agar dapat memberikan hak suaranya pilihan secara mandiri dan sah.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencatatan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunarunta menggunakan template:

1. Anggota KPPS mengantarkan tunarunta yang di bantu ke meja ketika KPSS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPSS menjelaskan tentang tata cara pencatatan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk surat suara.
3. Anggota KPSS memasukkan surat suara ke dalam template alat bantu dan menyatakannya kepada tunarunta.
4. Anggota KPSS mengantarkan tunarunta ke bilik pemungutan suara.
5. Setelah tunarunta selesai mencobas dan melihat surat suara, anggota KPSS membantu tunarunta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPSS membantu tunarunta menerima pul yang tertera dengan liris dan membawanya ke luar TPS.
7. Anggota KPSS mengembalikan template alat bantu pencatatan ke meja ketika KPSS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (Alat bantu pencatatan) SURAT SUARA

LAMBAK 1: Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencatatan)

ALAT BANTU CORLOS PEMILIH TUNARUNTA UK: 27 X 34,5

SURAT SUARA LOGO PEMILIH

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
4 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	

5) 6 (enam) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU BAGI PEMILIH TUNARUNTA

Template ini berguna bagi pemilih tunarunta agar dapat memberikan hak suaranya pilihan secara mandiri dan sah.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencatatan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPSS dalam membantu pemilih tunarunta menggunakan template:

1. Anggota KPSS mengantarkan tunarunta yang di bantu ke meja ketika KPSS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPSS menjelaskan tentang tata cara pencatatan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk surat suara.
3. Anggota KPSS memasukkan surat suara ke dalam template alat bantu dan menyatakannya kepada tunarunta.
4. Anggota KPSS mengantarkan tunarunta ke bilik pemungutan suara.
5. Setelah tunarunta selesai mencobas dan melihat surat suara, anggota KPSS membantu tunarunta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPSS membantu tunarunta menerima pul yang tertera dengan liris dan membawanya ke luar TPS.
7. Anggota KPSS mengembalikan template alat bantu pencatatan ke meja ketika KPSS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (Alat bantu pencatatan) SURAT SUARA

LAMBAK 1: Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencatatan)

ALAT BANTU CORLOS PEMILIH TUNARUNTA UK: 27 X 34,5

SURAT SUARA LOGO PEMILIH

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
4 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	5 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	6 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR

6) 7 (tujuh) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU BAGI PEMILIH TUNARUNTA

Template ini berguna bagi pemilih tunarunta agar dapat memberikan hak suaranya pilihan secara mandiri dan sah.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencatatan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPSS dalam membantu pemilih tunarunta menggunakan template:

1. Anggota KPSS mengantarkan tunarunta yang di bantu ke meja ketika KPSS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPSS menjelaskan tentang tata cara pencatatan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk surat suara.
3. Anggota KPSS memasukkan surat suara ke dalam template alat bantu dan menyatakannya kepada tunarunta.
4. Anggota KPSS mengantarkan tunarunta ke bilik pemungutan suara.
5. Setelah tunarunta selesai mencobas dan melihat surat suara, anggota KPSS membantu tunarunta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPSS membantu tunarunta menerima pul yang tertera dengan liris dan membawanya ke luar TPS.
7. Anggota KPSS mengembalikan template alat bantu pencatatan ke meja ketika KPSS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (Alat bantu pencatatan) SURAT SUARA

LAMBAK 1: Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencatatan)

ALAT BANTU CORLOS PEMILIH TUNARUNTA UK: 36 X 34,5

SURAT SUARA LOGO PEMILIH

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
5 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	6 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	7 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	

9) 10 (sepuluh) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU ORGANO PEMILIHAN TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar tidak mengalami kebingungan dalam memilih pasangan calon. Template ini harus dipakai sebagai alat bantu pencobakan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPPS mempersiapkan lembaran pengalunggi ke arahkan KTP ke arah sisi kanan surat suara.
2. Anggota KPPS menggunakan korting bila cara pencobakan dengan menggunakan alat bantu dan prosedur ini selesai.
3. Anggota KPPS memindahkan surat suara ke dalam template alat bantu dan memproyeksikan nomor surat suara.
4. Anggota KPPS mengartikan surat suara ke sisi pencobakan.
5. Setelah membantu pemilih mencobakan dan melihat surat suara, anggota KPPS membantu pemilih menentukan pasangan calon yang akan dipilih.
6. Anggota KPPS memindahkan surat suara ke dalam template dengan tetap dan membantunya ke luar TPS.
7. Anggota KPPS menggunakan template cetak hasil pencobakan (tanpa menggunakan KPSS).

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

Template SURAT SUARA

LAMPIRAN 1: Menentukan surat suara ke dalam korting alat bantu pencobakan

LAMPIRAN 2: Memindahkan surat suara ke dalam template alat bantu pencobakan

ALAT BANTU ORGANO PEMILIHAN TUNANETRA UK: 36 x 46


SURAT SUARA LOGO PEMILAH

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020


1 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	2 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	3 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	4 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
5 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	6 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	7 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	8 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR
9 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR	10 CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR		

b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati


1) 2 (dua) pasangan calon:



2) 3 (tiga) pasangan calon:



3) 4 (empat) pasangan calon:



4) 5 (lima) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU BAGI PEMILIH TUNANETRA)

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat menentukan hak suaranya lebih secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu percobaan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPSS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra yang dibantu, ke meja ketika KPSS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPSS menjelaskan tentang tata cara percobaan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara.
3. Anggota KPSS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyimpannya kepada tunanetra.
4. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra ke titik percobaan.
5. Setelah tunanetra selesai mencoba dan melipat surat suara, anggota KPSS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPSS membantu tunanetra menaruh jari tangannya dengan lisa dan memantarkannya ke luar TPS.
7. Anggota KPSS mengembalikan template (alat bantu percobaan) ke meja ketika KPSS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (Alat bantu percobaan)

LANGKAH 1 Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu percobaan)

LANGKAH 2 Memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, memutar dan rotasi (paling tidak) hingga yang memutar

ALAT BANTU COBILAN PEMILIH TUNANETRA

UK. 27 X 34,5

SURAT SUARA

LOGO PEMILIH

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	2 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	3 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI
4 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	5 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	

5) 6 (enam) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU BAGI PEMILIH TUNANETRA)

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat menentukan hak suaranya lebih secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu percobaan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPSS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra yang dibantu, ke meja ketika KPSS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPSS menjelaskan tentang tata cara percobaan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara.
3. Anggota KPSS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyimpannya kepada tunanetra.
4. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra ke titik percobaan.
5. Setelah tunanetra selesai mencoba dan melipat surat suara, anggota KPSS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPSS membantu tunanetra menaruh jari tangannya dengan lisa dan memantarkannya ke luar TPS.
7. Anggota KPSS mengembalikan template (alat bantu percobaan) ke meja ketika KPSS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (Alat bantu percobaan)

LANGKAH 1 Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu percobaan)

LANGKAH 2 Memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, memutar dan rotasi (paling tidak) hingga yang memutar

ALAT BANTU COBILAN PEMILIH TUNANETRA

UK. 27 X 34,5

SURAT SUARA

LOGO PEMILIH

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	2 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	3 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI
4 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	5 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	6 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI

6) 7 (tujuh) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat menentukan hak suaranya dengan secara mandiri dan akurat.

Template ini harus dipakai sebagai alat bantu pencobaan pemilihan umum.

Prosedur bagi anggota KPSPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPSPS menggunakan tunanetra yang dibekali ke-4 anggota KPSPS untuk memandu pemilih.
2. Anggota KPSPS menjelaskan tentang tata cara pencobaan dengan menggunakan alat bantu dan prosedur yang benar.
3. Anggota KPSPS memisahkan surat suara ke dalam sampul (jika berisi) dan menyuruhkannya kepada pemilih.
4. Anggota KPSPS menggunakan tunanetra ke sisi pemilih.
5. Setelah pemilih selesai membaca dan melihat surat suara, anggota KPSPS membantu tunanetra memisahkan kembali ke dalam kotak surat.
6. Anggota KPSPS membantu tunanetra membaca dan menentukan pilihan dengan menggunakan ke-4 KPSPS.
7. Anggota KPSPS menggunakan template alat bantu pencobaan ke reusable KPSPS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

Alat bantu pencobaan

LANGKAH 1: Pemilih akan suara ke dalam sampul (jika berisi) dan diserahkan.

LANGKAH 2: Pemilih akan membaca surat suara dan menentukan pilihan yang benar.

SURAT SUARA UK: 36 X 36,5

ALAT BANTU CORONG PEMILIH TUNANETRA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	2 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	3 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	4 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI
5 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	6 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	7 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	

7) 8 (delapan) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat menentukan hak suaranya dengan secara mandiri dan akurat.

Template ini harus dipakai sebagai alat bantu pencobaan pemilihan umum.

Prosedur bagi anggota KPSPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPSPS menggunakan tunanetra yang dibekali ke-4 anggota KPSPS untuk memandu pemilih.
2. Anggota KPSPS menjelaskan tentang tata cara pencobaan dengan menggunakan alat bantu dan prosedur yang benar.
3. Anggota KPSPS memisahkan surat suara ke dalam sampul (jika berisi) dan menyuruhkannya kepada pemilih.
4. Anggota KPSPS menggunakan tunanetra ke sisi pemilih.
5. Setelah pemilih selesai membaca dan melihat surat suara, anggota KPSPS membantu tunanetra memisahkan surat suara ke dalam kotak surat.
6. Anggota KPSPS membantu tunanetra membaca dan menentukan pilihan dengan menggunakan ke-4 KPSPS.
7. Anggota KPSPS menggunakan template alat bantu pencobaan ke reusable KPSPS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

Alat bantu pencobaan

LANGKAH 1: Pemilih akan suara ke dalam sampul (jika berisi) dan diserahkan.

LANGKAH 2: Pemilih akan membaca surat suara dan menentukan pilihan yang benar.

SURAT SUARA UK: 36 X 36,5

ALAT BANTU CORONG PEMILIH TUNANETRA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	2 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	3 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	4 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI
5 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	6 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	7 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	8 CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI

8) 9 (sembilan) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU CORELOS PEMILIHAN TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya dengan cara mudah dan nyaman.

Template ini hanya dapat sebagai alat bantu percobaan pada kertas biasa.

Prosedur bagi anggota KPFS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPFS mempersiapkan tunanetra yang diundang, ke masa ketika KPFS akan menerima surat suara.
2. Anggota KPFS mempersiapkan template ini dan percobaan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk penggunaan.
3. Anggota KPFS menunjukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan mengembarkannya kepada tunanetra.
4. Anggota KPFS mengembarkan tunanetra ke titik percobaan.
5. Setelah tunanetra selesai membaca dan melihat surat suara, anggota KPFS membantu tunanetra memisahkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPFS membantu tunanetra membaca petunjuk dengan dengan jelas dan membacanya ke saat TPS.
7. Anggota KPFS mengembalikan template (alat bantu percobaan) ke masa ketika KPFS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE

ALAT BANTU CORELOS

SURAT SUARA

LAMBAK 1: Menunjukkan surat suara ke dalam template (alat bantu percobaan)

LAMBAK 2: Pemilih tunanetra selesai membaca dan melihat surat suara.

ALAT BANTU CORELOS PEMILIHAN TUNANETRA UK. 27 X 46

SURAT SUARA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1	2	3
CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI	CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI	CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI
CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI
4	5	6
CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI	CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI	CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI
CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI
7	8	9
CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI	CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI	CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI
CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI

9) 10 (sepuluh) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU CORELOS PEMILIHAN TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya dengan cara mudah dan nyaman.

Template ini hanya dapat sebagai alat bantu percobaan pada kertas biasa.

Prosedur bagi anggota KPFS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPFS mempersiapkan tunanetra yang diundang, ke masa ketika KPFS akan menerima surat suara.
2. Anggota KPFS mempersiapkan template ini dan percobaan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk penggunaan.
3. Anggota KPFS menunjukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan mengembarkannya kepada tunanetra.
4. Anggota KPFS mengembarkan tunanetra ke titik percobaan.
5. Setelah tunanetra selesai membaca dan melihat surat suara, anggota KPFS membantu tunanetra memisahkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPFS membantu tunanetra membaca petunjuk dengan dengan jelas dan membacanya ke saat TPS.
7. Anggota KPFS mengembalikan template (alat bantu percobaan) ke masa ketika KPFS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE

ALAT BANTU CORELOS

SURAT SUARA

LAMBAK 1: Menunjukkan surat suara ke dalam template (alat bantu percobaan)

LAMBAK 2: Pemilih tunanetra selesai membaca dan melihat surat suara.

ALAT BANTU CORELOS PEMILIHAN TUNANETRA UK. 36 X 46

SURAT SUARA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1	2	3	4
CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI			
CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI			
5	6	7	8
CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI			
CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI			
9	10		
CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI	CALON BUPATI NAMA CALON BUPATI		
CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI	CALON WAKIL BUPATI NAMA CALON WAKIL BUPATI		

c. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

1) 2 (dua) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya pilihan secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencobaan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPFS dalam membantu pemilih menggunakan template:

1. Anggota KPFS menggunakan template yang diunggul, ke meja ketika KPFS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPFS memberikan lembar tata cara pencobaan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk surat suara.
3. Anggota KPFS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyatakannya kepada tunanetra.
4. Anggota KPFS mengantarkan tunanetra ke bilik pencobaan.
5. Setelah tunanetra selesai memasukkan surat suara, anggota KPFS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam surat suara.
6. Anggota KPFS membantu tunanetra memeriksa isi tangkapan dengan foto dan membentangkan ke luar TPS.
7. Anggota KPFS mengembalikan template (alat bantu pencobaan) ke meja ketika KPFS.

TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (alat bantu pencobaan) **SURAT SUARA**

LANGKAH 1: Masukkan surat suara ke dalam template.

LANGKAH 2: Masukkan surat suara dengan memasukkan ke dalam surat suara.

ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA UK: 18 X 23

SURAT SUARA

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA (CETAK NAMA KOTA) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1 **2**

CALON WALI KOTA
NAMA CALON WALI KOTA
CALON WAKIL WALI KOTA
NAMA CALON WAKIL WALI KOTA

CALON WALI KOTA
NAMA CALON WALI KOTA
CALON WAKIL WALI KOTA
NAMA CALON WAKIL WALI KOTA

2) 3 (tiga) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya pilihan secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencobaan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPFS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPFS menggunakan template yang diunggul, ke meja ketika KPFS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPFS memberikan lembar tata cara pencobaan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk surat suara.
3. Anggota KPFS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyatakannya kepada tunanetra.
4. Anggota KPFS mengantarkan tunanetra ke bilik pencobaan.
5. Setelah tunanetra selesai memasukkan surat suara, anggota KPFS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam surat suara.
6. Anggota KPFS membantu tunanetra memeriksa isi tangkapan dengan foto dan membentangkan ke luar TPS.
7. Anggota KPFS mengembalikan template (alat bantu pencobaan) ke meja ketika KPFS.

TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (alat bantu pencobaan) **SURAT SUARA**

LANGKAH 1: Masukkan surat suara ke dalam template.

LANGKAH 2: Masukkan surat suara dengan memasukkan ke dalam surat suara.

ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA UK: 27 X 23

SURAT SUARA

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA (CETAK NAMA KOTA) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1 **2** **3**

CALON WALI KOTA
NAMA CALON WALI KOTA
CALON WAKIL WALI KOTA
NAMA CALON WAKIL WALI KOTA

CALON WALI KOTA
NAMA CALON WALI KOTA
CALON WAKIL WALI KOTA
NAMA CALON WAKIL WALI KOTA

CALON WALI KOTA
NAMA CALON WALI KOTA
CALON WAKIL WALI KOTA
NAMA CALON WAKIL WALI KOTA

3) 4 (empat) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya pilihan secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencobaan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPFS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPFS menggunakan template yang diunggul, ke meja ketika KPFS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPFS memberikan lembar tata cara pencobaan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk surat suara.
3. Anggota KPFS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyatakannya kepada tunanetra.
4. Anggota KPFS mengantarkan tunanetra ke bilik pencobaan.
5. Setelah tunanetra selesai memasukkan surat suara, anggota KPFS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam surat suara.
6. Anggota KPFS membantu tunanetra memeriksa isi tangkapan dengan foto dan membentangkan ke luar TPS.
7. Anggota KPFS mengembalikan template (alat bantu pencobaan) ke meja ketika KPFS.

TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (alat bantu pencobaan) **SURAT SUARA**

LANGKAH 1: Masukkan surat suara ke dalam template.

LANGKAH 2: Masukkan surat suara dengan memasukkan ke dalam surat suara.

ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA UK: 36 X 23

SURAT SUARA

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA (CETAK NAMA KOTA) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1 **2** **3** **4**

CALON WALI KOTA
NAMA CALON WALI KOTA
CALON WAKIL WALI KOTA
NAMA CALON WAKIL WALI KOTA

CALON WALI KOTA
NAMA CALON WALI KOTA
CALON WAKIL WALI KOTA
NAMA CALON WAKIL WALI KOTA

CALON WALI KOTA
NAMA CALON WALI KOTA
CALON WAKIL WALI KOTA
NAMA CALON WAKIL WALI KOTA

CALON WALI KOTA
NAMA CALON WALI KOTA
CALON WAKIL WALI KOTA
NAMA CALON WAKIL WALI KOTA

4) 5 (lima) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLAT ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA

Templat ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya dengan cara mudah dan akurat.

Templat ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPDS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan templat:

1. Anggota KPDS menggunakan tunanetra yang dibekali ke majlis atau KPDS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPDS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk petunjuk.
3. Anggota KPDS memisahkan surat suara ke dalam templat (alat bantu) dan mempersiapkan kepada tunanetra.
4. Anggota KPDS menggunakan tunanetra ke sisi pencoblosan.
5. Setelah tunanetra selesai membaca dan melihat surat suara, anggota KPDS membantu tunanetra memisahkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPDS membantu tunanetra membaca petunjuk bagaimana mengisi dan membawanya ke luar TPS.
7. Anggota KPDS mengembalikan templat (alat bantu pencoblosan) ke majlis atau KPDS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLAT

TEMPLETA (alat bantu pencoblosan)

SURAT SUARA

LAMBAK 1: Memisahkan surat suara ke dalam templat (alat bantu pencoblosan)

LAMBAK 2: Memisahkan surat suara ke dalam kotak suara

ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA UK. 27 X 34,5

SURAT SUARA

LOGO PEMILAH

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA (CETAK NAMA KOTA) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1	2	3
CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA
4	5	
CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	

5) 6 (enam) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLAT ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA

Templat ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya dengan cara mudah dan akurat.

Templat ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPDS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan templat:

1. Anggota KPDS menggunakan tunanetra yang dibekali ke majlis atau KPDS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPDS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk petunjuk.
3. Anggota KPDS memisahkan surat suara ke dalam templat (alat bantu) dan mempersiapkan kepada tunanetra.
4. Anggota KPDS menggunakan tunanetra ke sisi pencoblosan.
5. Setelah tunanetra selesai membaca dan melihat surat suara, anggota KPDS membantu tunanetra memisahkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPDS membantu tunanetra membaca petunjuk bagaimana mengisi dan membawanya ke luar TPS.
7. Anggota KPDS mengembalikan templat (alat bantu pencoblosan) ke majlis atau KPDS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLAT

TEMPLETA (alat bantu pencoblosan)

SURAT SUARA

LAMBAK 1: Memisahkan surat suara ke dalam templat (alat bantu pencoblosan)

LAMBAK 2: Memisahkan surat suara ke dalam kotak suara

ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA UK. 27 X 34,5

SURAT SUARA

LOGO PEMILAH

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA (CETAK NAMA KOTA) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1	2	3
CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA
4	5	6
CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA

6) 7 (tujuh) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLAT ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA

Templat ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya dengan cara mudah dan akurat.

Templat ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPDS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan templat:

1. Anggota KPDS menggunakan tunanetra yang dibekali ke majlis atau KPDS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPDS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan petunjuk petunjuk.
3. Anggota KPDS memisahkan surat suara ke dalam templat (alat bantu) dan mempersiapkan kepada tunanetra.
4. Anggota KPDS menggunakan tunanetra ke sisi pencoblosan.
5. Setelah tunanetra selesai membaca dan melihat surat suara, anggota KPDS membantu tunanetra memisahkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPDS membantu tunanetra membaca petunjuk bagaimana mengisi dan membawanya ke luar TPS.
7. Anggota KPDS mengembalikan templat (alat bantu pencoblosan) ke majlis atau KPDS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLAT

TEMPLETA (alat bantu pencoblosan)

SURAT SUARA

LAMBAK 1: Memisahkan surat suara ke dalam templat (alat bantu pencoblosan)

LAMBAK 2: Memisahkan surat suara ke dalam kotak suara

ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA UK. 36 X 34,5

SURAT SUARA

LOGO PEMILAH

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA (CETAK NAMA KOTA) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1	2	3	4
CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA
5	6	7	
CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	

7) 8 (delapan) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU CORLOS PEMILIH TUNARUNTA

Template ini berguna bagi pemilih tunarunta agar dapat memberikan hak suaranya dengan mudah dan sah.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPSP dalam membantu pemilih tunarunta menggunakan template:

1. Anggota KPSP mengantarkan tunarunta yang dijanggi ke meja kelas KPSP untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPSP menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan penjelasan surat suara.
3. Anggota KPSP membantu surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyatakannya kepada tunarunta.
4. Anggota KPSP mengantarkan tunarunta ke bilik pencoblosan.
5. Setelah tunarunta selesai mencoblos dan melepas surat suara, anggota KPSP membantu tunarunta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPSP membantu tunarunta menerima jel tangganya dengan baik dan membawanya ke luar TPS.
7. Anggota KPSP mengembalikan template (alat bantu) pencoblosan ke meja kelas KPSP.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (alat bantu pencoblosan) SURAT SUARA

LANGKAH 1: Masukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan)

LANGKAH 2: Pemilih tunarunta melakukan pencoblosan

LANGKAH 3: Pemilih tunarunta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara

ALAT BANTU CORLOS PEMILIH TUNARUNTA

SURAT SUARA UK: 36 X 34,5

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA (CETAK NAMA KOTA) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	2 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	3 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	4 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA
5 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	6 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	7 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	8 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA

8) 9 (sembilan) pasangan calon:

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU CORLOS PEMILIH TUNARUNTA

Template ini berguna bagi pemilih tunarunta agar dapat memberikan hak suaranya dengan mudah dan sah.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPSP dalam membantu pemilih tunarunta menggunakan template:

1. Anggota KPSP mengantarkan tunarunta yang dijanggi ke meja kelas KPSP untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPSP menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan penjelasan surat suara.
3. Anggota KPSP membantu surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyatakannya kepada tunarunta.
4. Anggota KPSP mengantarkan tunarunta ke bilik pencoblosan.
5. Setelah tunarunta selesai mencoblos dan melepas surat suara, anggota KPSP membantu tunarunta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPSP membantu tunarunta menerima jel tangganya dengan baik dan membawanya ke luar TPS.
7. Anggota KPSP mengembalikan template (alat bantu) pencoblosan ke meja kelas KPSP.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (alat bantu pencoblosan) SURAT SUARA

LANGKAH 1: Masukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan)

LANGKAH 2: Pemilih tunarunta melakukan pencoblosan

LANGKAH 3: Pemilih tunarunta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara


ALAT BANTU CORLOS PEMILIH TUNARUNTA

SURAT SUARA UK: 27 X 46

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA (CETAK NAMA KOTA) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

1 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	2 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	3 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA
4 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	5 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	6 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA
7 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	8 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA	9 CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WAKIL WALI KOTA NAMA CALON WAKIL WALI KOTA

9) 10 (sepuluh) pasangan calon:



E. CONTOH DESAIN DAN BENTUK ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Contoh Desain dan Bentuk Alat Bantu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tercantum dalam anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020
TENTANG
DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT
BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2020

DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

a. bagian kiri terdiri atas:

1) bagian kiri memuat:

tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar:

a) Coklat (C:60 M:80 Y:100 K:0) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

b) Abu-abu (C:0 M:0 Y:20 K:40) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan

c) Merah Muda (C:0 M:40 Y:0 K:0) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2) bagian kiri bawah memuat tulisan keterangan wilayah PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, NOMOR TPS, NAMA KETUA dan TANDA TANGAN warna hitam dengan warna dasar putih.

- b. bagian kanan terdiri atas:
- 1) bagian kiri atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum dan kanan atas memuat logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dengan latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2) bagian tengah terdapat tulisan:
 - a) SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020;
 - b) SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN), PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN 2020; dan
 - c) SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA (CETAK NAMA KOTA), PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN 2020,
yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
 - 3) bagian bawah terdapat tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM warna hitam dengan warna dasar putih.

2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:

- a. bagian atas memuat judul surat suara, latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta memuat tulisan:
- 1) SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN 2020;
 - 2) SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN), PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN 2020; dan
 - 3) SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA, KOTA (CETAK NAMA KOTA), PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN 2020,

logo Komisi Pemilihan Umum di sebelah kiri dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota di sebelah kanan;

- b. bagian bawah memuat:
 - 1) tulisan Coblos pada Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar; dan
 - 2) kolom foto dan nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditentukan berdasarkan hasil pengundian tata letak posisi Pasangan Calon di dalam surat suara.
- c. foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan ketentuan:
 - 1) menggunakan foto berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar;
 - 2) foto pasangan calon yang dibuat secara berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; dan
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) tidak melakukan gerakan tangan pada foto pasangan calon.

3. Komposisi desain surat suara:

- a. ukuran logo Komisi Pemilihan Umum dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara;
- b. kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 8,5 centimeter yang terdiri atas foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter dan kolom nama pasangan calon berukuran 8 x 2,5 centimeter;
- c. kolom kosong pada bagian kanan berukuran 8 x 8,5 centimeter
- d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah masing-masing berukuran 0,5 centimeter; dan
- e. jarak antara kolom pasangan calon dengan kolom kosong masing-masing berukuran 1 centimeter.

B. SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA

1. Kertas surat suara menggunakan HVS 80 gram.
2. Surat suara yang digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon berukuran 18 x 23 centimeter.

C. FORMAT SURAT SUARA

Format surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon.

1. Surat suara bagian luar
 - a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur



b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
KABUPATEN	: (CETAK NAMA KAB)
KECAMATAN / DISTRIK	:
DESA / KELURAHAN	:
NOMOR TPS	:
NAMA KETUA	:
TANDA TANGAN	
.....	

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
	
	
SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SATU PASANGAN CALON KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020	
KOMISI PEMILIHAN UMUM	

c. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
KOTA	: (CETAK NAMA KOTA)
KECAMATAN / DISTRIK	:
DESA / KELURAHAN	:
NOMOR TPS	:
NAMA KETUA	:
TANDA TANGAN	
.....	

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
	
	
SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SATU PASANGAN CALON KOTA (CETAK NAMA KOTA) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020	
KOMISI PEMILIHAN UMUM	

2. Surat suara bagian dalam
 - a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Satu Pasangan Calon



b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon




- c. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon



D. TEKNIK MELIPAT SURAT SUARA

Teknik melipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon.

<p>Ukuran Kertas 18 x 23 cm</p>	
	<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KANAN $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>

E. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan di KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

1. memuat tanda khusus yaitu tulisan PEMILIHAN ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran 8 x 2 centimeter untuk masing-masing Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi mengenai KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, NOMOR TPS, NAMA dan TANDA TANGAN Ketua KPPS; dan
3. ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

F. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon

1. Bentuk surat suara satu pasangan calon untuk pemungutan suara ulang bagian luar

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

The image shows two sample ballot forms for the Governor and Deputy Governor election. The left form is the back of the ballot, titled 'KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)'. It contains fields for: PROVINSI : (CETAK NAMA PROV), KABUPATEN / KOTA :, KECAMATAN / DISTRIK :, DESA / KELURAHAN :, NOMOR TPS :, NAMA KETUA :, and TANDA TANGAN. A diagonal watermark 'SPECIMEN PEMILIHAN ULANG' is overlaid on the form. The right form is the front of the ballot, featuring the Garuda Pancasila logo and the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' at the top. It includes a box for 'LOGO DAERAH' and the main title: 'SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SATU PASANGAN CALON PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020'. At the bottom, it says 'KOMISI PEMILIHAN UMUM'.

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

The image shows two sample ballot forms for the Bupati and Deputy Bupati election. The left form is the back of the ballot, titled 'KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)'. It contains fields for: KABUPATEN : (CETAK NAMA KAB), KECAMATAN / DISTRIK :, DESA / KELURAHAN :, NOMOR TPS :, NAMA KETUA :, and TANDA TANGAN. A diagonal watermark 'SPECIMEN PEMILIHAN ULANG' is overlaid on the form. The right form is the front of the ballot, featuring the Garuda Pancasila logo and the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' at the top. It includes a box for 'LOGO DAERAH' and the main title: 'SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SATU PASANGAN CALON KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020'. At the bottom, it says 'KOMISI PEMILIHAN UMUM'.

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)

KOTA : (CETAK NAMA KOTA)

KECAMATAN / DISTRIK :

DESA / KELURAHAN :

NOMOR TPS :

NAMA KETUA :

TANDA TANGAN

.....

KOMISI
PEMILIHAN UMUM

LOGO
DAERAH

SURAT SUARA
PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SATU PASANGAN CALON
KOTA (CETAK NAMA KOTA)
PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM

2. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian dalam Ketentuan mengenai bentuk surat suara untuk pemungutan suara pada bagian dalam berlaku *mutatis mutandis* untuk pemungutan suara ulang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020
TENTANG
DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT
BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2020

DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. DESAIN

Alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah alat bantu coblos yang digunakan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Alat bantu ini berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dibuat huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri atas:
 - a. Sisi depan terdiri atas:
 - 1) bagian atas berlatar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon;
 - 2) bagian kiri atas memuat tulisan ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);

- 3) bagian kanan memuat logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang diletakkan sejajar dengan logo Komisi Pemilihan Umum;
- 4) bagian tengah memuat tulisan dengan cetak awas berupa:
 - a) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN);
 - b) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati: SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, (CETAK NAMA KABUPATEN), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN); dan
 - c) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota: SURAT SUARA PEMILIHAN, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA, (CETAK NAMA KOTA), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN);
- 5) bagian bawah memuat kolom nomor urut, kolom nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta kolom dengan lubang berbentuk persegi panjang yang tembus hingga pada desain tampak belakang;
- 6) lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan area kolom foto Pasangan Calon dan kolom kosong;
- 7) selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dicetak dalam huruf *braille*, kecuali desain logo KPU dan logo pemerintah daerah;
- 8) nama pasangan calon dalam huruf *braille* dibuatkan garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari;
- 9) nama pasangan calon dalam huruf *braille* diletakkan tepat diatas lubang coblos, dan letak huruf *braille* sejajar dengan lubang coblosnya dan harus berada dalam satu kolom; dan
- 10) tidak diperlukan tanda huruf besar dalam penulisan nama-nama pasangan calon.

- b. sisi belakang
 - 1) bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu (*template*) bagi tunanetra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan *template*; dan
 - 2) bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang dengan ukuran sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5).
2. Bagian dalam alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.

B. SPESIFIKASI TEKNIS


1. Jenis kertas adalah karton.
2. Ketebalan kertas karton 190 gram.
3. Ukuran alat bantu (*template*) bagi tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran surat suara.
4. Huruf *braille* yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik *emboss* harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

C. BENTUK

1. Bentuk alat bantu (*template*) bagi tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat di sisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.
2. Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

D. FORMAT GAMBAR

1. a. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Satu Pasangan Calon



1. b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Satu Pasangan Calon

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara/hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.


Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template :

1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil, ke meja ketua KPPS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara.
3. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra.
4. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, anggota KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPPS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantunya ke luar TPS.
7. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja ketua KPPS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (Alat bantu pencoblosan) SURAT SUARA



LANGKAH 1 : Masukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan)



LANGKAH 2 : Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia



ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA UK. 18 X 23

KOMISI PEMILIHAN UUD **LOGO PEMDA**

SURAT SUARA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

Coblos pada :
Foto Pasangan Calon **atau** Kolom Kosong Tidak Bergambar

CALON GUBERNUR
NAMA CALON GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON WAKIL GUBERNUR

2. a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Satu Pasangan Calon

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara/hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template :


1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil, ke meja ketua KPPS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara.
3. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra.
4. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, anggota KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPPS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantunya ke luar TPS.
7. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja ketua KPPS.

ILUSTRASI PENGGUNAAN TEMPLATE

(Alat bantu pencoblosan) SURAT SUARA



LANGKAH 1 : Masukkan surat suara ke dalam template (alat bantu)



LANGKAH 2 : Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia



ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA UK. 18 X 23

KOMISI PEMILIHAN UUD **LOGO PEMDA**

SURAT SUARA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

Coblos pada :
Foto Pasangan Calon **atau** Kolom Kosong Tidak Bergambar

CALON BUPATI
NAMA CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI
NAMA CALON WAKIL BUPATI

2. b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Satu Pasangan Calon

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara/hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template :

1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil, ke meja ketua KPPS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara.
3. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra.
4. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, anggota KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPPS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantunya ke luar TPS.
7. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja ketua KPPS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE
(Alat bantu pencoblosan)

SURAT SUARA

LANGKAH 1 : Masukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan)

LANGKAH 2 : Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia

ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA UK: 18 X 23

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SURAT SUARA

LOGO PEMDA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020

Coblos pada:

Foto Pasangan Calon **atau** Kolom Kosong Tidak Bergambar

CALON BUPATI
NAMA CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI
NAMA CALON WAKIL BUPATI

3. a. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Satu Pasangan Calon

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara/hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template :

1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil, ke meja ketua KPPS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara.
3. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra.
4. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, anggota KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPPS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantunya ke luar TPS.
7. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja ketua KPPS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE
(Alat bantu pencoblosan)

SURAT SUARA

LANGKAH 1 : Masukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan)

LANGKAH 2 : Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia

ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA UK: 18 X 23

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SURAT SUARA

LOGO PEMDA

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA (CETAK NAMA KOTA) PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020


Coblos pada:

Foto Pasangan Calon **atau** Kolom Kosong Tidak Bergambar

CALON WALI KOTA
NAMA CALON WALI KOTA

CALON WAKIL WALI KOTA
NAMA CALON WAKIL WALI KOTA

3. b. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Satu Pasangan Calon



E. CONTOH DESAIN DAN BENTUK ALAT BANTU COBLOS (TEMPLATE) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Contoh Desain dan Bentuk Alat Bantu Coblos (Template) bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon tercantum dalam anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono